



P E N E T A P A N

Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Singkawang, 08 Oktober 1975 (umur 45

tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXX Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 14 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Roban, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 24 Mei 1999.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Rumah Dinas Kecamatan Teluk Batang selama 3 tahun,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (rumah milik orang tua tergugat).

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak:

- 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 27 Oktober 1999,
- 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 26 Juni 2001,
- 3.3. ANAK 3, lahir tanggal 10 September 2003, dan
- 3.4. ANAK 4, lahir tanggal 17 April 2011,

Sekarang berada dalam asuhan penggugat dan tergugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun rumah tangga (tahun 2003) penggugat dan tergugat mulai bermasalah, sehingga menimbulkan situasi rumah tangga kurang nyaman/beda pendapat.

5. Bahwa, sebab terjadinya kurang nyaman dalam berumah tangga dikarenakan:

- a. Penggugat merasa sudah tidak mempunyai satu pandangan atau tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis,
- b. Tergugat hingga saat ini belum bisa menunjukkan komitmen untuk berubah sesuai kesepakatan

6. Bahwa kondisi kurang nyaman antara penggugat dan tergugat sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak-anak.

7. Bahwa keputusan untuk cerai gugat ini telah berulang kali dilakukan, namun oleh penggugat dibatalkan dengan harapan adanya perubahan.

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2009, namun dicabut kembali karena penggugat berharap adanya perubahan pada sikap tergugat.

9. Bahwa sudah lama tidak dapat membangun komunikasi selayaknya suami istri.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penggugat merasa sangat khawatir tidak dapat bersikap yang baik dan sabar kepada tergugat, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi tergugat.
11. Bahwa keputusan untuk cerai gugat ini sudah sering didiskusikan dengan anak-anak, dan anak-anak menganjurkan untuk cerai gugat ini.
12. Bahwa hingga saat ini penggugat dan tergugat masih hidup dalam satu rumah.
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dengan tergugat.
14. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian dan usaha tersebut telah berhasil. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 14 Desember 2020.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 4 (empat) tahun berumah tangga, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berhasil, Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw, dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Ahmad Affendi, S.Ag

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw



Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	Materai	:	Rp.	9.000,00
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	504.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2020/PA.Skw